

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1093, 2014

BNPB. Kebencanaan.  
Penanggulangan.

Standardisasi.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat standardisasi data kebencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Standardisasi Data Kebencanaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN.

Pasal 1

Standardisasi Data Kebencanaan merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pencatatan data bencana di seluruh Indonesia dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Pasal 2

Standardisasi data kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2011  
KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Agustus 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA  
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN  
BENCANA  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk daerah yang rawan bencana dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Bencana yang datang dapat disebabkan oleh faktor alam maupun akibat dari ulah manusia. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kejadian bencana setiap tahunnya. Bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, letusan gunungapi, kebakaran, kebakaran hutan dan lahan, kecelakaan transportasi, dan kecelakaan industri sering kali menjadi ancaman yang serius bagi penduduk Indonesia. Ancaman bencana dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan harta benda.

Trend kejadian bencana menunjukkan peningkatan kejadian bencana dari tahun ke tahun. Pencatatan data bencana yang sistematis akan mempermudah dalam pengolahan data bencana, membantu dalam perencanaan pengurangan risiko bencana serta program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ke depannya. Terdapat perbedaan format pelaporan data antara provinsi/kabupaten/kota yang satu dengan yang lain. Format yang berbeda tersebut menyebabkan kesulitan dalam membuat rekapitulasi data bencana secara nasional.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai badan negara yang menangani masalah bencana perlu membakukan dan menyeragamkan data bencana di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi data kebencanaan disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pelaporan kejadian bencana. Dalam standardisasi data kebencanaan ini, terdiri dari data pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

B. Tujuan

Standardisasi data kebencanaan bertujuan untuk:

1. Menyamakan persepsi antara BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan pengelolaan data bencana.

2. Memberikan panduan dalam pengelelaan data bencana.
3. Mempermudah BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis dan pelaporan data bencana, pada saat pra bencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
6. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala BNPB Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 09 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB;
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan;

#### D. Pengertian

1. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk yang meliputi ukuran, kualitas, dan sebagainya dengan pedoman (standar) yang telah ditetapkan.
2. Standardisasi Data Kebencanaan adalah pedoman bagi BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis data, interpretasi dan penyajian yang menghasilkan informasi berupa pelaporan dan publikasi pada saat pra bencana, saat maupun pasca bencana.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah.

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
5. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
6. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
7. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
8. Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
9. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan.
10. Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
11. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
12. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
13. Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.
14. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai.

15. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
16. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian.
17. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
18. Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
19. Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.
20. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
21. Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
22. Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
23. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.
24. Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial

yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).

25. Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
26. Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/ atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.
27. Korban adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban dapat dipilah berdasarkan klasifikasi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita dan mengungsi.
28. Korban meninggal adalah orang yang dilaporkan tewas atau meninggal dunia akibat bencana.
29. Korban hilang adalah orang yang dilaporkan hilang atau tidak ditemukan atau tidak diketahui keberadaannya setelah terjadi bencana.
30. Korban luka/sakit adalah orang yang mengalami luka-luka atau sakit, dalam keadaan luka ringan, maupun luka parah/berat, baik yang berobat jalan maupun rawat inap.
31. Penderita/terdampak adalah orang atau sekelompok orang yang menderita akibat dampak buruk bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, namun masih dapat menempati tempat tinggalnya.
32. Pengungsi adalah orang/sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya ketempat yang lebih aman dalam upaya menyelamatkan diri/jiwa untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
33. Kerusakan harta benda meliputi rumah, fasilitas pendidikan (sekolah, madrasah atau pesantren), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu/pustu), fasilitas peribadatan (masjid, gereja, vihara dan pura), bangunan lain (kantor, pasar, kios) dan jalan yang mengalami kerusakan (rusak ringan, sedang dan berat atau hancur atau roboh) serta sawah yang terkena bencana dan puso (gagal panen).

34. Rusak berat adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan bangunan roboh atau sebagian besar komponen struktur rusak, sebagai contoh : (1) bangunan roboh total/sebagian besar struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar dinding dan lantai bangunan bendung atau dam patah; (3) sebagian besar tanggul jebol atau putus; (4) saluran pengairan tidak dapat berfungsi).
35. Rusak sedang adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian kecil komponen struktur rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur utama bangunan rusak; (2) sebagian besar pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (3) saluran pengairan terputus.
36. Rusak ringan adalah kriteria kerusakan yang mengakibatkan sebagian komponen struktur retak (struktur masih bisa digunakan) dan bangunan masih tetap berdiri, sebagai contoh : (1) sebagian kecil struktur bangunan rusak ringan; (2) retak-retak pada dinding plesteran; (3) sebagian kecil pintu-pintu air dan komponen penunjang lainnya rusak; (4) saluran pengairan masih bisa digunakan.
37. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
38. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
39. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
40. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur dan sebagainya.
41. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital.



#### E. Ruang Lingkup

1. Standardisasi data kebencanaan membahas tiga formulir yang digunakan dalam proses pendataan, yaitu: (1) Formulir Profil Daerah, (2) Formulir Kejadian Bencana, dan (3) Formulir Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Standardisasi data bencana ini berlaku bagi BNPB, BPBD, Kementerian/Lembaga Terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengumpulan, pengelolaan, pelaporan sampai penyusunan basis data kebencanaan di wilayah masing- masing.

#### F. Sistematika

Standardisasi data kebencanaan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ALUR PENGELOLAAN DATA BENCANA

BAB III DATA PRA BENCANA

BAB IV DATA TANGGAP DARURAT


BAB V DATA PASCA BENCANA

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

**BAB II**  
**ALUR PENGELOLAAN DATA BENCANA**

Informasi yang tepat dan akurat tergantung dari adanya data pendukung yang terstruktur dan mudah dipahami. Informasi dalam penanggulangan bencana dimulai sejak pengumpulan, analisis hingga diseminasi informasi yang dilakukan secara cepat, tepat dan benar sebagai bagian dalam penanggulangan bencana. Data dan informasi bencana dikumpulkan dari berbagai sumber, antara lain dari pemerintahan, organisasi relawan/NGO/masyarakat dan berbagai sumber media. Data dikumpulkan baik secara langsung melalui wawancara ataupun secara tidak langsung seperti dari internet, televisi, media cetak dan sebagainya. Diagram dari alur manajemen data dan informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Manajemen Data dan Informasi

Data bencana yang diperoleh dari berbagai sumber merupakan landasan dalam memberikan informasi ke pihak-pihak yang membutuhkan. Manajemen informasi yang dilakukan meliputi pengumpulan informasi (termasuk pengkajian), penyusunan dan penstrukturan informasi, evaluasi dan analisis informasi serta penyebaran informasi (desiminasi). Semua informasi dan data bencana harus disimpan secara rapi dan baik secara elektronik maupun dalam bentuk dokumen tertulis. Dalam melakukan analisis data diperlukan prinsip kehati-hatian, teliti dan obyektif agar menghasilkan informasi yang tepat, ringkas dan akurat. Sebagai acuan dalam analisis dilakukan dengan memperhatikan konsep SW+H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Apabila tidak memungkinkan dilakukan semua konsep, cukup dengan apa, dimana, kapan dan bagaimana.

Dalam penyajian data dan informasi yang jelas, terkini dan mudah dipahami dapat menggunakan beberapa alat bantu seperti log book/buku pencatatan, peta informasi, papan pengumuman, papan untuk pesan, pertemuan koordinasi/informasi, informasi siapa, apa, dimana, salinan dan laporan situasi. Analisis data yang telah menghasilkan informasi harus disebarkan secara tepat waktu dan dengan cara yang terstruktur. Pelaporan merupakan salah satu dari fungsi penting yang harus dilakukan oleh BNPB dan BPBD. Laporan harus jelas, ringkas, akurat dan professional.

### BAB III DATA PRA BENCANA

Data pra bencana merupakan basis data yang dapat digunakan apabila diperlukan. Data ini memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, geologis, iklim, ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Ketersediaan data tersebut akan membantu sebagai informasi awal dalam penanganan bencana.

#### A. Profil Daerah

Profil Daerah berisi data kondisi geografis, geologis, iklim, hidrologi, tata guna lahan, demografi dan lain-lain. Formulir ini diisi oleh BPBDjOPD yang menangani penanggulangan bencana yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan profil daerah dengan petunjuk pengisian seperti Lampiran 1.

#### FORMULIR PROFIL DAERAH (FORM PD)

Provinsi : .....

Kabupaten/Kota : .....

Alamat Lengkap, No Telp. : .....

Sumber Data : .....

Tahun : .....

#### 1. Geografis

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Letak Geografis</p> <p style="margin-left: 20px;">* Lintang Utara : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">* Lintang Selatan : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">* Tinggi Dpl : .....</p> <p>b. Luas : .....km<sup>2</sup></p> <p>c. Batas Wilayah</p> <p style="margin-left: 20px;">* Batas Utara : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">* Batas Timur : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">* Batas Selatan : .....</p> <p style="margin-left: 20px;">* Batas Barat : .....</p> | <p>d. Geologi : .....</p> <p>e. Klimatologi : .....</p> <p>f. Geomorfologi : .....</p> <p>g. Topologi : .....</p> <p>h. Fisiografi : .....</p> <p>i. Stratigrafi : .....</p> <p>j. Kondisi Tanah : .....</p> <p>k. Hidrologi : .....</p> |
|---|--|

#### 2. Tata Guna Lahan

No	Uraian	Luas (ha)	Proporsi (%)
1.			
2.			
3.			
dst			

## 3. Gunung

No	Nama	Tipe	Nama Kawah	Jumlah Kawah	Lokasi		Tinggi DPL (m)	Jarak Kab/Kota Terdekat (km)	Status (aktif/nonaktif)	Sejarah letusan
					LS	BT				
1.										
2.										
3.										
dst										

## 4. DAS (Daerah Aliran Sungai)

No	Nama Sungai	Hulu	Muara	Daerah Aliran (Kecamatan)	Karakteristik (Kondisi DAS)
1.					
2.					
3.					
dst					

## 5. Danau

No	Nama	Lokasi	Luas (ha)	Kondisi Lingkungan
1.				
2.				
3.				
dst				

## 6. Jalan

No	Ruas Jalan	Status	Panjang (km)	Lebar (m)	Permukaan	Kondisi
1.						
2.						

3.						
dst						

## 7. Jembatan

No	Nama Jembatan	Status	Panjang (m)	Lebar (m)	Konstruksi	Kondisi	Koordinat(x. y)
1.							
2.							
dst							

## 8. Cakupan Air Bersih

No	Kecamatan	PAM	PMA (Perlindungan Mata Air)	PAH (Penampungan Air Hujan)	Sumur Gali	Sumur Pompa Tangan
1.						
2.						
3.						
dst						

## 9. Irigasi

No	Jenis Irigasi	Panjang Saluran	Jumlah Bendungan Air	Jumlah Pintu Air
1.				
2.				
3.				
dst				

## 10. Listrik

No	Kecamatan	Sumber Energi	Daya Tersambung (kva)
1.			
2.			
3.			
dst			

## 11. Telekomunikasi

No	Kecamatan	Jumlah Sambungan Telepon	Jumlah Tower	Keterangan
1.				
2.				
3.				
dst				

## 12. Demografi

No	Kecamatan	0-4 (th)		5-9 (th)		10-14 (th)		15-19 (th)		20-24 (th)		>24 (th)		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1															
2															
3															
dst															

## 13. Sarana Pendidikan

No	Kecamatan	TK	SLB	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	PT
1							

2							
3							
dst							

## 14. Bandar Udara

No	Lokasi	Kelas Bandara	Panjang Landasan	Jenis Landasan	Sarana dan Prasarana
1					
2					
3					
dst					

## 15. Pelabuhan Laut/Sungai/Danau

No	Lokasi	Kelas Pelabuhan	Panjang Dermaga	Luas Dermaga	Sarana dan Prasarana
1.					
2.					
3.					
dst					

## 16. Sarana Kesehatan

No	Instansi /Lembaga	SDM	Sarana Prasarana	Logistik	Peralatan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst						



## 17. Sarana Peribadatan

No	Kecamatan	Masjid	Gereja	Pura	Wihara	Lainnya
1						
2						
3						
dst						

## B. Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya meliputi logistik (pangan, sandang, logistik lain, paket kematian), peralatan, dan sumber daya manusia. Formulir ini diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana, yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan ketersediaan sumber daya.

## 1. Logistik

Data logistik dalam pra bencana meliputi :

- a. Pangan, antara lain makanan pokok (beras/sagu/jagung/ubi, dan lain-lain), lauk-pauk, air bersih, bahan makanan pokok tambahan seperti mi, susu, kopi, teh, perlengkapan makan (*food ware*) dan sebagainya.

No	Prop/Kab/Kota	KETERSEDIAAN / KEBUTUHAN																				
		PANGAN																				
		MTG	MSS	LAUK PAUK	MDH	perlengkapan makan	perlengkapan dapur	Beras	Mie Instan	Air Mineral	Minyak Goreng	Biskuit	Sarden Kaleng	Gula	Kopi	Tea	Kecap Manis	Saos Sambal	Bubur Instan	Susu Bubuk	dll	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																						
2																						
3																						
dst																						
<b>Total</b>																						

Catatan : Sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing

MTG : Makanan Tambahan Gizi

MSS : Makanan Siap Saji

MDH : Makanan Darurat Dalam Helibox

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

(.....)

(.....)

- b. Sandang, antara lain perlengkapan pribadi berupa baju, kaos dan celana anak-anak sampai dewasa laki-laki dan perempuan, sarung, kain batik panjang, handuk, selimut, daster, perangkat lengkap pakaian dalam, seragam sekolah laki-laki dan perempuan (SD dan SMP), sepatu/ alas kaki sekolah dan turunannya.

No.	Prop/Kab/Kota	KETERSEDIAAN / KEBUTUHAN																										
		SANDANG																										
		Kidsware (paket BNPB)	Per. Dapur (paket BNPB)	Family Kit (paket BNPB)	Sandang (paket BNPB)	Pakaian Sekolah : SD	Pakaian Sekolah : SMP	Pakaian Sekolah : SMA	Selimut	Sarung	Handuk	Daster	Pembalut Wanita	Pasta Gigi	Sikat Gigi	Shampo	Kaos	Baju Kaos Laki dewasa	Baju Kaos Laki-Laki	Sabun mandi	Sabun cuci	Popok bayi	Pakaian dalam wanita	Pakaian dalam laki-laki	Kelambu	Jas hujan	Sandal	Sepatu bot
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1																												
2																												
3																												
dst																												
Total																												

Catatan : Sesuaikan dengan daerah masing-masing

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

(.....)

(.....)

- c. Logistik lainnya, antara lain, obat dan alat kesehatan habis pakai, tenda gulung, tikar, matras, alat dapur keluarga, kantong tidur (*sleeping bag*) dan sebagainya.

No	Prop/Kab/Kota	KETERSEDIAAN / KEBUTUHAN									
		LOGISTIK LAIN									
		Tenda Gulung	Tikar	Matras	Plester	Balsem/Minyak Gosok	Perban	Masker	BBM	Senter	Obat-obatan/Alat Kesehatan
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1											
2											
3											
dst											
	Total										

Catatan : Sesuaikan dengan daerah masing-masing

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

(.....)

(.....)

d. Paket kematian, antara lain kantong mayat, kain kafan dan sebagainya.

No.	Prop/Kab/Kota	KETERSEDIAAN/KEBUT					
		PAKET KEMATIAN					
		Perlengkapan kematian	Kantong Mayat	Kain	Sarung tangan	Peti mati	dll
		01	02	03	04	05	06
1							
2							
3							
dst							
	Total						

Catatan : Sesuaikan dengan daerah masing-masing

Dibuat Oleh,

Mengetahui,

(.....)

(.....)

## 2. Peralatan

Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan penanggulangan bencana, sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya.

No	Nama Barang Perlengkapan	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

### 3. Sumber Daya Manusia

Relawan, tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, sanitarian, apoteker, ahli gizi dan lain-lain), TNI/Polri, tenaga SAR, desa siaga.

No	Nama Organisasi/Lembaga	Spesialisasi	Jumlah	Keterangan
1				
2				
3				
dst				

**BAB IV**  
**DATA TANGGAP DARURAT**

Data tanggap darurat merupakan rekapitulasi kejadian bencana mulai dari tempat kejadian, korban sampai dengan dampak yang ditimbulkan. Formulir ini diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan tanggap darurat dengan petunjuk pengisian seperti Lampiran 2.

Formulir Kejadian Bencana (Form KB)

1. Kejadian Bencana

Jenis Bencana : .....

Tanggal Kejadian : .....

Waktu Kejadian : .....

Lokasi Bencana : .....

Lokasi

• Provinsi : .....

• Kabupaten : .....

• Daerah Cakupan Bencana  
(desa/kel, kec) : .....

Letak Geografi

• Koordinat Bencana  
(Long X, Lat Y) : .....

• Cakupan Dampak Bencana (luas dan tinggi genangan, untuk bencana banjir)  
(Panjang, Lebar, Radius) : .....

Penyebab Bencana : .....

Deskripsi : .....

Kondisi Cuaca : .....

2. Korban Jiwa

a. Jumlah Korban

No	Korban	Anak-anak		Dewasa		Lansia		Ibu hamil	Total	
		L	P	L	P	L	P	P	L	P
1.	Meninggal									

2.	Hilang									
3.	Luka Berat									
4.	Luka Ringan									
5.	Pengungsi									
6.	Penderita / terdampak									

## b. Data Korban

## b.1 Meninggal

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Ahli Waris	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst						

## b.2 Hilang

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Lokasi Hilang	Ahli Waris	Keterangan
1.							
2.							
3.							
Dst							

## b.3 Luka Ringan

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					

## b.4 Luka Berat

No	Nama	Alamat	Jenis Kelamin (L/P)	Usia	Status Medis Dirujuk/Dirawat	Lokasi Nama RS	Keterangan
1.							
2.							
3.							
dst							

## b.5 Lokasi Pengungsi

No	Kode Lokasi	Lokasi	Alamat	Kapasitas	Jenis Hunian *)	Keterangan
1.						
2.						
3.						
Dst						

## b.6 Jumlah Pengungsi

No	Wil	Lok	Jml	Bayi (<1 th)	Balita (1-5 th)	Anak (6-12 thn)		Remaja (13-17 thn)		Dewasa (18-59 thn)		Lansia (>60 thn)		Ibu Hamil		Ibu Menyusui	Penyandang Cacat	
						L	P	L	P	L	P	L	P	Tua	Muda		L	P
1.																		
2.																		
3.																		
dst																		



## b.7 Penderita/Terdampak

No	Wil	Alm	Jml	Bayi (<1 th)	Balita (1-5 th)	Anak (6-12 thn)		Remaja (13-17 thn)		Dewasa (18-59 thn)		Lansia (>60 thn)		Ibu Hamil		Ibu Menyu sui	Penyanda ng Cacat	
						L	P	L	P	L	P	L	P	Tu a	Mud a		L	P
1.																		
2.																		
3.																		
dst																		

## 3. Kerusakan

BIDANG / SEKTOR	Wilayah	Jenis Kerusaka n	Kerusakan			Total	Satuan
			RB	RS	RR		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PERMUKIMAN							
a. Permukiman							
b. Jalan Lingkungan							
c. Sistem Air Minum							
II. INFRASTRUKTUR							
a. Transportasi Darat							
b. Transportasi Air							
c. Transportasi Udara							
d. Sistem Drainase							
e. Sistem Listrik							
III. EKONOMI PRODUKTIF							
a. Pertanian							

b. Perkebunan							
c. Peternakan							
d. Perikanan							
e. Perdagangan							
f. Perindustrian							
g. Pariwisata							
IV. SOSIAL							
a. Pendidikan							
b. Keagamaan							
c. Kesehatan							
V. LINTAS SEKTOR							
a. Perkantoran							
b. Perbankan							
c. Lingkungan							

4. Fasilitas Umum Yang Masih Bisa Digunakan

Akses ke lokasi bencana :

.....

Sarana transportasi (angkutan umum, ketersediaan BBM) :

.....

Jalur komunikasi (seluler, telepon, radio komunikasi) :

.....

Keadaan jaringan listrik :

.....

Keadaan jaringan air/air bersih :

.....

Fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Pustu) :

.....

## 5. Upaya Penanganan Darurat Yang Telah Dilakukan

.....

## 6. Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Satuan	Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan		
1	Dana					
2	SDM					
3	Sarana prasarana					
4	Logistik					
5	Peralatan					

## 7. Relawan Yang Dimobilisasi

## 7.1 Relawan Nasional

No	Asal Organisasi	Jumlah	Keahlian	Penempatan	Tugas	Ket
1						
2						
dst						

## 7.2 Relawan Internasional

No	Asal Organisasi	Jumlah	Keahlian	Penempatan	Tugas	Ket
1						
2						
3						
dst						

## 8. Penerimaan Bantuan

## 8.1 Bantuan Dalam Negeri

No	Diterima		Jenis	Jumlah	Satuan	Nilai	Ket
	Tanggal	Dari					
1.							
2.							
3.							
Dst							

## 8.2 Bantuan Luar Negeri

No	Diterima		Jenis	Jumlah	Satuan	Nilai	Ket
	Tanggal	Dari					
1.							
2.							
3.							
Dst							

## 8.3 Pendistribusian/Pengangkutan

No	Jenis logistik/ Peralatan	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Tujuan	Keterangan
1.						
2.						
3.						
dst						

## 9. Potensi Bencana Susulan

.....

## **BAB V**

### **DATA PASCA BENCANA**

Dalam pelaksanaan pengisian formulir ini, data yang dibutuhkan adalah data kerusakan aset yang mencakup lima sektor: pemukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial dan lintas sektor. Kerusakan dimaksud meliputi : tingkat kriteria kerusakan rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Pengisian formulir ini mencakup penilaian kerusakan dan kerugian berikut status kepemilikan aset. Di samping penilaian formulir di atas, juga diperlukan pengisian untuk penilaian kebutuhan pemulihan kemanusiaan. Formulir tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Hasil pengisian ini digunakan untuk penilaian kebutuhan pasca bencana, sebagai hasil untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. (Formulir lengkap untuk proses penilaian kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana, mengacu ke Pedoman Inventarisasi dan Verifikasi serta Pedoman Penilaian Kebutuhan Pasca Bencana). Formulir ini diisi oleh BPBD/OPD yang menangani bencana yang bersumber dari OPD yang mengelola data terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan petunjuk pengisian seperti Lampiran 3.

#### Formulir Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Form RR)

Kejadian Bencana : .....

Tanggal Kejadian : ...../...../..... (dd/mm/yyyy)

Lokasi Bencana

a. Provinsi : .....

b. Kabupaten/kota : .....

c. Kecamatan : .....

## 1. Penilaian Kerusakan

BIDANG / SEKTOR	LOK	Tk. Kerusakan			Satuan	Harga Satuan (Rp) Juta			Nilai Kerusakan (Rp) Juta	Taksiran Kerugian (Rp) Juta	Hasil Verifikasi Tim BNPB/ Interdep	Kepemilikan
		RB	RS	RR		RB	RS	RR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PEMUKIMAN												
a. Pemukiman												
b. Jalan Lingkungan												
c. Sistem Air Minum												
II. INFASTRUKTUR												
a. Transportasi Darat												
b. Transportasi Air												
c. Transportasi Udara												
d. Sistem Drainase												
e. Sistem Listrik												
III. EKONOMI PRODUKTIF												
a. Pertanian												
b. Perkebunan												
c. Peternakan												
d. Perikanan												
e. Perdagangan												
f. Perindustrian												

g. Pariwisata																			
IV. SOSIAL																			
a. Pendidikan																			
b. Keagamaan																			
c. Kesehatan																			
V.LINTAS SEKTOR																			
a. Perkantoran																			
b. Perbankan																			
c. Lingkungan																			

## 2. Penilaian Taksiran Kerugian

No	Sub Sektor/Jenis Subsektor	Lokasi	Rincian Kerugian	Asumsi Perhitungan	Jumlah (Rp) juta	Satuan	Harga Satuan (Rp) Juta	Penilaian Kerugian	Ket
1.									
2.									
3.									
dst									

## 3. Rehabilitasi Rekonstruksi

### 3.1 Rencana Kegiatan dan Pendanaan

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Usulan (Rp)	Kebutuhan dana (Rp)	Rencana Sumber Dana (Rp)				
						Masyarakat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota	K/L	BNP B
1.										
2.										
dst										

## 3.2 Realisasi

No	Uraian Kegiatan	Jumlah	Satuan	Kebutuhan dana (Rp)	Rencana Sumber Dana (Rp)					Tambah Kurang (Rp)
					Masyarakat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	K/L	BNP B	
1.										
2.										
dst										

## Sumber Dana

## 3.3 Dalam Negeri

No	Diterima		Jenis bantuan	Nilai	Keterangan
	Tanggal	Dari			
1.					
2.					
3.					
dst					

## 3.4 Luar Negeri

No	Diterima		Jenis bantuan	Nilai	Keterangan
	Tanggal	Dari			
1.					
2.					
3.					
dst					



**BAB VI**  
**PENUTUP**

Pedoman Standardisasi Data Kebencanaan ini disusun sebagai acuan bagi BNPB, BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten/Kota dalam pengumpulan, pengelolaan dan pelaporan data bencana. Pedoman ini juga diharapkan dapat memperjelas sistematika alur pelaporan apabila suata bencana terjadi maupun sebagai bagian dalam upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.

Demikianlah pedoman umum ini dibuat untuk bisa digunakan sesuai dengan tujuan pembuatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur selanjutnya dalam bentuk petunjuk teknis/prosedur tetap.

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN I  
 PERATURAN KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN

Petunjuk Pengisian Data Pra Bencana

- Provinsi : (nama provinsi)  
 Kabupaten/Kota : (nama kabupaten/kota)  
 Sumber Data : (literatur/daftar pustaka)  
 Tahun : (tahun penerbitan sumber data)

No	Uraian
1.	<p>a. Letak geografis : diisi Longitude/Latitude dan tinggi dpl (diatas permukaan laut).</p> <p>b. Luas : diisi luas wilayah dalam satuan km<sup>2</sup>.</p> <p>c. Batas Wilayah : diisi batas Utara, Timur, Selatan dan Barat.</p> <p>d. Geologi : diisi jenis batuan gunung berapi.</p> <p>e. Klimatologi : diisi keadaan iklim atau cuaca, misalkan arus angin, temperatur dan kelembaban udara.</p> <p>f. Geomorfologi : diisi bentukan lahan.</p> <p>g. Topografi : diisi ketinggian pegunungan, perbukitan dan dataran.</p> <p>h. Fisiografi : diisi kondisi bentuk permukaan suatu daerah.</p> <p>i. Stratigrafi : diisi jenis-jenis lapisan batuan.</p> <p>j. Kondisi Tanah : diisi jenis tanah dan luasnya, sebagai contoh jenis tanah aluvial hidromorf dengan luas 163.444.</p> <p>k. Hidrologi: diisi nama sungai dengan daerah alirannya.</p>
2.	<p>Tata Guna Lahan : diisi uraian tentang penggunaan lahan pada suatu daerah.</p> <p>Sebagai contoh persawahan, perindustrian, dll serta diisikan pula luasan lahan yang digunakan dan prosentasenya.</p>
3.	<p>Gunung : diisi nama gunung, tipe gunung (A,B,C), nama kawah dan jumlah kawah kalau ada, lokasi gunung (LS dan BT), tinggi dari permukaan laut (meter), nama &amp; jarak kab/kota terdekat dari gunung (km), status gunung (aktif/non aktif), serta sejarah letusan gunung.</p>
4.	<p>DAS (Daerah Aliran Sungai) : diisi nama sungai, hulu sungai, muara sungai, daerah aliran sungai ( nama kecamatan) serta karakteristik/kondisi DAS.</p>
5.	<p>Danau : diisi nama danau, lokasi danau, luas danau (hektar) dan kondisi</p>

	lingkungan di sekitar danau.
6.	Jalan : diisi nama ruas jalan, status jalan (nasional, provinsi, kab/kota, dan lain-lain), panjang jalan (kilometer), lebar jalan(meter), permukaan jalan dan kondisi jalan.
7.	Jembatan : diisi nama jembatan, status jembatan, panjang dan lebar (m <sup>2</sup> ), konstruksi (contoh : terbuat dari beton, aspal, hotmix), kondisi jembatan (baik, sedang, rusak, dan rusak berat), koordinat (x,y).
8.	Cakupan Air Bersih: diisi PAM, PMA, PAH, sumur gali, sumur pompa tangan.
9.	Irigasi : diisi jenis irigasi (teknis, setengah teknis, non teknis), panjang saluran, jumlah bendungan air, dan jumlah pintu air.
10.	Listrik : diisi jenis sumber energi (PLN, PLTD, PLTU, PLTA) dan daya tersambung (kva) per kecamatan.
11.	Telekomunikasi : diisi jumlah sambungan telepon, jumlah tower, dan keterangan (penyedia layanan) per kecamatan.
12.	Demografi : diisi jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia dan jenis kelamin, mulai dari kurang 1 tahun sampai dengan lebih dari 60 tahun, dan total penduduk per kecamatan.
13.	Sarana pendidikan : jumlah bangunan sekolah berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan dari TK, SLB, SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi.
14.	Bandar udara : diisi nama lokasi bandara, kelas bandara, panjang landasan, jenis landasan, disertai sarana dan prasarana.
15.	Lokasi Pelabuhan Laut/Sungai/Danau : diisi nama Pelabuhan Laut/Sungai/Danau, kelas pelabuhan, panjang dermaga, sarana dan prasarana.
16.	Sarana Kesehatan: diisi Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu.
17.	Sarana Peribadatan: diisi Jumlah masjid, gereja, pura, wihara dan lainnya.

#### Ketersediaan Sumber Daya

1.	Logistik: diisi pangan, sandang, logistik lainnya, paket kematian
2.	Peralatan: diisi standar minimal jenis peralatan penanggulangan bencana
3.	Sumber Daya Manusia: diisi relawan, tenaga kesehatan, TNI/Polri, tenaga SAR dan desa siaga.

LAMPIRAN II  
 PERATURAN KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN

Petunjuk Pengisian Data Tanggap Darurat

No	Uraian
1.	Kejadian Bencana 1. Jenis bencana : (gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain) 2. Tanggal kejadian : (tanggal pada saat terjadinya bencana, bukan tanggal perkembangan bencana) 3. Waktu kejadian : waktu terjadinya bencana pertama kali (jam kejadian bencana) 4. Lokasi bencana : (provinsi, kabupaten, daerah cakupan bencana (desa/kel, kecamatan)) 5. Letak geografi : koordinat bencana (long X, lat y), cakupan dampak bencana (panjang,lebar,radius), khusus bencana banjir (luas dan tinggi genangan) 6. Penyebab bencana : (pemicu terjadinya bencana) 7. Deskripsi tentang bencana tersebut. 8. Kondisi Cuaca: diisi cuaca pada saat pelaporan
2.	Jumlah korban : diisi jumlah total korban meninggal, hilang, luka berat, luka ringan, pengungsi dan penderita/terdampak namun dibedakan per usia dan jenis kelaminnya.
3.	Meninggal : diisi nama korban yang meninggal beserta alamat, jenis kelamin, usia, ahli waris dan keterangan (informasi lainnya).
4.	Hilang : diisi nama korban yang hilang beserta alamat, jenis kelamin, usia, lokasi hilang, ahli waris dan keterangan (informasi lainnya).
5.	Luka ringan : diisi nama korban luka ringan beserta alamat, jenis kelamin, usia dan keterangan (informasi lainnya).
6.	Luka berat : diisi nama korban luka berat beserta alamat, jenis kelamin, usia, status medis (dirujuk/dirawat), lokasi (nama Rumah Sakit) dan keterangan (informasi lainnya).
7.	Lokasi pengungsi : diisi kode lokasi pengungsi, lokasi (tempat pengungsian, seperti sekolah, tempat ibadah, aula, dll), alamat pengungsian, kapasitas (jumlah maksimal jiwa dari tempat pengungsian), jenis hunian (tenda darurat, barak, balai desa, sekolah, rumah ibadah, dll) dan keterangan (informasi lainnya).

8.	Jumlah pengungsi : diisi nama wilayah (bisa dipilih kab/kota atau sampai kelurahan), lokasi (merupakan kode lokasi pengungsian), jumlah pengungsi merupakan total dari pengklasifikasian pengungsi berdasarkan usia, jenis kelamin dan kelompok rentan.
9.	Jumlah penderita/terdampak : diisi nama wilayah (bisa dipilih kab/kota atau sampai kelurahan), alamat, jumlah penderita merupakan total dari pengklasifikasian penderita berdasarkan usia, jenis kelamin dan kelompok rentan.
10.	Kerusakan : diisi wilayah kerusakan, jenis kerusakan serta jumlah kerusakan yang diklasifikasikan menjadi rusak berat, sedang dan ringan, serta total keseluruhan dari jumlah kerusakan tersebut.
11.	Fasilitas umum yang masih bisa digunakan : diisi dengan uraian berdasarkan pertanyaan yang telah tersedia.
12.	Upaya penanganan yang telah dilakukan : diisi dengan uraian tentang penanganan darurat apa saja yang telah dilakukan oleh BPBD setempat, instansi terkait, BNPB maupun K/L terkait di Pusat.
13.	Sumber daya : diisi dengan ketersediaan kebutuhan, kebutuhan yang diperlukan dan kekurangan kebutuhan.
14.	Relawan nasional : diisi data relawan nasional yang terlibat dalam penanganan bencana, beserta asal organisasi, jumlah relawan, keahlian relawan, penempatan dan tugas relawan, keterangan (infoermasi lainnya).
15.	Relawan internasional : diisi data relawan internasional yang terlibat dalam penanganan bencana, beserta asal organisasi, jumlah relawan, keahlian relawan, penempatan dan tugas relawan, keterangan (Informasi lainnya).
16.	Bantuan dalam negeri : diisi data bantuan yang berasal dari dalam negeri, yaitu tanggal penerimaan bantuan , asal bantuan, jenis bantuan, jumlah bantuan dan satuannya serta nilai bantuan (nominal) dan keterangan (informasi lainnya).
17.	Bantuan luar negeri : diisi data bantuan yang berasal dari luar negeri, yaitu tanggal penerimaan bantuan, asal bantuan, jenis bantuan, jumlah bantuan dan satuannya serta nilai bantuan (nominal) dan keterangan (informasi lainnya).
18.	Pendistribusian/pengangkutan : diisi berupa uraian tentang jenis logistik, spesifikasi, cara pendistribusian dan tujuannya
19.	Potensi bencana susulan : diisi dengan uraian untuk potensi bencana susulan yang kemungkinan akan terjadi pasca bencana.

LAMPIRAN III  
 PERATURAN KEPALA  
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 STANDARDISASI DATA KEBENCANAAN

Petunjuk Pengisian Data Pasca Bencana

No	Uraian
1.	1. Kejadian bencana (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan lain-lain) 2. Tanggal kejadian (tanggal saat terjadinya bencana) 3. Lokasi bencana (provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan)
2.	Penilaian kerusakan berisi : 1. Bidang/sector. 2. Lokasi. 3. Tingkat kerusakan (rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan) dan satuannya mengacu pada data kerusakan saat tanggap darurat. 4. Harga satuan (rusak berat, rusak sedang, rusak ringan) diisi berdasarkan penilaian dari bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Nilai kerusakan merupakan penjumlahan dari perkalian masing-masing tingkat kerusakan dengan harga satuan Nilai Kerusakan =(RB pada Tk. Kerusakan x RB pada Harga satuan) + (RS pada Tk. Kerusakan x RS pada Harga satuan) + (RR pada Tk. Kerusakan x RR pada Harga satuan). 6. Taksiran kerugian berasal dari penilaian kerugian dari tabel penilaian Taksiran kerugian. 7. Hasil verifikasi BNPB/BPBD/KL di isi oleh tim dari BNPB/BPBD/KL. 8. Kepemilikan (pemerintah dan non pemerintah).
3.	Penilaian taksiran kerugian berisi sub sektor/jenis sub sektor, lokasi, rincian kerugian, asumsi perhitungan, jumlah, satuan, harga satuan, penilaian kerugian (jumlah x harga satuan) dan keterangan (informasi lainnya).
4.	Rencana kegiatan dan pendanaan berisi uraian kegiatan, jumlah (penjumlahan dari tk. kerusakan pada tabel penilaian kerusakan), satuan, usulan, kebutuhan dana (Hasil verifikasi dari Tim BNPB/BPBD/KL) dan rencana sumber dana, terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, K/L dan BNPB.
5.	Realisasi berisi uraian kegiatan, jumlah, satuan, kebutuhan dana, rencana sumber dana yang berisi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, K/L dan BNPB serta kolom tambah kurang (kebutuhan dikurangi dengan hasil penjumlahan dari seluruh rencana sumber dana).

6.	Sumber dana dalam negeri berisi tanggal, asal, jenis bantuan dan nilai dari bantuan serta keterangan (informasi lainnya).
7.	Sumber dana luar negeri berisi tanggal, asal, jenis bantuan dan nilai dari bantuan serta keterangan (informasi lainnya).